

Proses Korupsi Cacing Minta Bantu Tenaga Ahli

PONTIANAK. Meski sudah menetapkan dua orang tersangka, FPM dan FAT, dalam kasus korupsi obat cacing di Kabupaten Sanggau tahun 2006-2007, namun Kejati Kalbar beralasan tak mau gegabah mencermati audit kerugian dari kasus yang sudah tiga tahun ditelantarkan ini.

"Kita sudah menyurati BPK untuk meminta bantuan tenaga ahli," kata Arifin Arsyad SH, Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat (Kasi Penkum dan Humas) Kejati Kalbar menjawab Equator di kantornya, Senin sore (21/3).

Bantuan ahli itu diperlukan untuk memudahkan proses persidangan kasus pengadaan obat cacing tahun 2006-2007 yang merugikan keuangan negara Rp 7,177 miliar. Korps Adhiyaksa itu meminta bantuan ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kalbar. Ahli bisa dimintai keterangannya oleh hakim sebagai saksi untuk memberikan keyakinan kepada hakim.

"Surat perhitungan ahli itu kita kirimkan tak lama setelah BPK memberikan hasil audit perhitungan kerugian Negara dalam kasus tersebut kepada kita (7

Maret lalu). Sekarang kita terus koordinasi dengan BPK," ujar Arifin.

Kasus ini mulai ditangani Kejati sejak 2008. Ada dua orang tersangka yakni FPM, pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam proyek 2006 dan PAT yang menjadi PPK untuk proyek 2007. Perkara untuk kedua orang tersangka ini dipisahkan.

Bentuk pelaksanaan proyek sendiri, melalui pemberian obat cacing dan multi vitamin untuk anak sekolah. Namun dalam pelaksanaannya, diduga kuat terjadi penggelembungan harga

atas jenis obat cacing Embacitrine Syrup dan multi vitamin Vicalcine Syrup. Total pengadaan untuk obat cacing adalah 219,030 botol dan vitamin 109,518 botol yang kemudian diberikan kepada sekitar 54 ribu anak Sekolah Dasar dengan dosis masing-masing dua kali pemberian.

Dalam melakukan pengembangan kasus ini, penyidik Kejati Kalbar sempat mengobok-obok kantor PT Rajawali Nusindo, Kamis, 21 Agustus 2008 silam. Penyidik mengumpulkan, bukti tambahan kasus di kantor pemenang lelang

■ Halaman 7



Arifin Arsyad. DOKUMEN

Proses Korupsi

.... dari halaman 1

pengadaan obat cacing yang beralamat di Jalan Jendral Urip, Pontianak itu.

Berdasarkan hasil penyidikan pihak kejaksaan dan dilihat dari sejumlah bukti yang berhasil dikumpulkan, terjadi penggelembungan harga. Perbandingan harga riil di pasaran dengan harga perhitungan

sendiri (owner estimate) yang disekapakati dalam kontrak terdapat perbedaan yang sangat signifikan (merugikan negara). Harga pasaran Embacitrine Syrup Rp 7,200 per boks atau Rp 600 perbotol menjadi Rp 6,500 pada pengadaan 2006 dan Rp 6,975 pada 2007. Sedangkan untuk

Vicalcine Syrup di pasaran Rp 2,170 perbotol menjadi Rp 18,500 pada pengadaan 2006 dan Rp 20,450 pada 2007.

Dalam dua tahun anggaran, PT Rajawali Nusindo berturut-turut menjadi pemenang lelang. Sehingga membuat tim penyidik mengarahkan penggeledahan di perusahaan

milik negara tersebut. Sumber Equator di Kejati Kalbar menyebutkan hingga saat ini pihak kejaksaan telah memeriksa 18 orang saksi termasuk tersangka. "Sampai saat ini proses hukum kasusnya belum masuk tahap penuntutan. Belum ada penambahan tersangka," tukasnya. (bdu)